



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, salah satunya melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran kredit atau pembiayaan yang optimal;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran kredit atau pembiayaan yang optimal, Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial berupa pengaturan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank;
- c. bahwa pengaturan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial perlu diperkuat dengan mengatur skema pemberian insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, sehingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis dari bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan giro wajib minimum secara rata-rata.
6. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi

- hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.
8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
 9. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
 10. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
 11. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 2

KLM didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan KLM dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk menjadi pedoman:

- a. perumusan dan pelaksanaan KLM agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
- b. pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan KLM; dan
- c. pelaksanaan KLM bagi Bank.

BAB II

PRINSIP DASAR KLM

Pasal 4

KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

KLM dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

- a. mendorong pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan Bank dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap

- perekonomian yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia;
- b. menerapkan secara spesifik terhadap Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu;
 - c. mendukung pembiayaan inklusif dan pembiayaan kegiatan berkelanjutan;
 - d. menyelaraskan dan menyinergikan dengan kebijakan pemerintah; dan
 - e. mendasarkan pada asesmen yang berorientasi ke depan.

BAB III KERANGKA KLM

Pasal 6

Sasaran pemberian KLM yaitu pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang optimal guna mendukung pencapaian sasaran kebijakan makroprudensial.

Pasal 7

Objek pengaturan KLM meliputi penetapan dan pelaksanaan KLM bagi Bank.

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi pengaturan mengenai:

- a. pemberian KLM;
- b. data dan laporan untuk perhitungan KLM;
- c. penyampaian informasi kepada Bank;
- d. pengecualian pemberian KLM;
- e. perhitungan KLM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar; dan
- f. pengawasan.

BAB IV PEMBERIAN KLM

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang melaksanakan:
 - a. penyaluran Kredit atau Pembiayaan; dan/atau
 - b. hal lain yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan.
- (2) Besaran KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
 - a. komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan/atau
 - b. hal lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dalam memberikan KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
 - a. kriteria pemberian KLM;
 - b. besaran KLM dan faktor penyesuaian KLM;
 - c. periode pemberian KLM;
 - d. mekanisme pemberian KLM; dan

- e. hal lain yang terkait pemberian KLM.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian KLM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V DATA DAN LAPORAN UNTUK PERHITUNGAN KLM

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dalam melaksanakan perhitungan KLM didasarkan pada data yang diperoleh dari laporan Bank yang terdiri atas:
 - a. laporan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan;
 - b. LBUT; dan
 - c. laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat:
 - a. meminta data dan/atau laporan kepada Bank; dan/atau
 - b. menggunakan data dan/atau laporan tertentu, sebagai dasar perhitungan KLM.
- (3) Mekanisme dan tata cara penyampaian LBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf c sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 12

Ketentuan mengenai data dan laporan sebagai dasar perhitungan KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA BANK

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pemberian KLM kepada Bank.
- (2) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyampaian informasi mengenai pemberian KLM kepada Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII PENGECUALIAN PEMBERIAN KLM

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk mengecualikan pemberian KLM kepada Bank tertentu.
- (2) Pengecualian pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen dan/atau pertimbangan tertentu baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhan pemberian KLM.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan informasi pengecualian pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB VIII PERHITUNGAN KLM BAGI BANK YANG MELAKUKAN LANGKAH STRATEGIS DAN MENDASAR

Pasal 15

- (1) Perhitungan KLM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar berupa:
 - a. penggabungan atau peleburan;
 - b. pemisahan UUS dari BUK; dan/atau
 - c. perubahan kegiatan usaha,dilaksanakan sesuai ketentuan perhitungan kewajiban pemenuhan GWM bagi Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan tata cara perhitungan KLM bagi Bank yang melaksanakan langkah strategis dan mendasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia dapat meminta Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menyampaikan data dan/atau informasi sebagai dokumen pendukung untuk melakukan perhitungan KLM.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank penerima KLM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surveilans dan/atau pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi atas pemberian KLM.
- (2) Bank Indonesia dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank penerima KLM.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diketahui adanya ketidakakuratan data realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan Bank yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM, Bank Indonesia melakukan penelitian ulang terhadap:
 - a. pemenuhan kriteria Bank penerima KLM; dan/atau
 - b. kesesuaian besaran KLM yang diterima Bank, pada periode penggunaan data yang tidak akurat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa:
 - a. Bank tidak memenuhi kriteria untuk menerima KLM; dan/atau
 - b. besaran KLM yang diterima Bank berdasarkan data dimaksud lebih besar dari yang seharusnya, Bank Indonesia melakukan perhitungan ulang.
- (3) Perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kewajiban pemenuhan GWM;
 - b. kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan/atau
 - c. remunerasi GWM bagi BUK atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi BUS atau UUS.
- (4) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui bahwa:
 - a. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan GWM, berlaku ketentuan pengenaan sanksi dan pengembalian remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter; dan/atau
 - b. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah, berlaku ketentuan pengenaan sanksi atas kekurangan pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
- (5) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui bahwa:
 - a. Bank telah memenuhi kewajiban pemenuhan GWM dan Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan
 - b. terdapat kekurangan remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah yang diterima Bank, Bank mendapatkan tambahan remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah pada periode kekurangan tersebut.
- (6) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk paling banyak 12 (dua belas) periode pemenuhan GWM yang terkini pada periode penggunaan data yang tidak akurat.

- (7) Ketentuan mengenai penelitian ulang dan perhitungan ulang KLM kepada Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54/BI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2025

GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR /BI



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, salah satunya melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran Kredit atau Pembiayaan yang optimal. Dalam hal ini, kesinambungan pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan perlu dijaga mengingat peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saat ini, siklus keuangan dinilai masih berada di bawah tren jangka panjang sehingga pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan perbankan masih memerlukan dukungan baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Oleh karena itu, kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan perlu terus diperkuat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial berupa pengaturan KLM untuk mencapai sasaran Kredit atau Pembiayaan yang optimal. Pengaturan KLM diperkuat dengan skema pemberian insentif yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, yakni pelonggaran likuiditas di awal sesuai dengan arah pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan. Untuk itu, besaran KLM yang merupakan pengurang dari GWM dihitung berdasarkan komitmen Bank dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan dan/atau hal lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan. Dengan adanya pemberian KLM diharapkan tambahan likuiditas yang diperoleh dari pengurangan GWM dapat meningkatkan kapasitas Bank dalam menyalurkan Kredit atau Pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembiayaan kegiatan berkelanjutan antara lain Kredit atau Pembiayaan yang berwawasan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Kredit atau Pembiayaan yang optimal tercermin dari Kredit atau Pembiayaan yang tumbuh secara berkualitas dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hal lain yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan” antara lain penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hal lain yang ditetapkan Bank Indonesia” antara lain pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hal lain yang terkait pemberian KLM” antara lain penetapan kelompok sektor dari Kredit atau Pembiayaan yang mendapatkan KLM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain kepatuhan Bank terhadap pemenuhan kewajiban terkait instrumen kebijakan makroprudensial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Evaluasi atas pemberian KLM antara lain terkait realisasi atas komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “periode pemenuhan GWM” adalah periode pemenuhan GWM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

Contoh periode pemenuhan GWM yang terkini:

Periode pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata saat ini dilakukan secara 2 (dua) mingguan yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan.

Diketahui bahwa terdapat data yang tidak akurat yang digunakan untuk perhitungan KLM periode bulan Mei 2026 sampai dengan bulan Oktober 2026, dan periode bulan Februari 2027 sampai dengan bulan April 2027. Berdasarkan data yang tidak akurat tersebut, dilakukan penelitian ulang dan perhitungan ulang KLM untuk 12 (dua belas) periode pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata yang terkini yaitu dari bulan Agustus 2026 sampai dengan bulan Oktober 2026, dan dari bulan Februari 2027 sampai dengan bulan April 2027.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.